

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masyarakat Jawa sangat kental dengan adat istiadat, tradisi, budaya yang muncul dan berkembang. Kebudayaan Jawa memiliki banyak pelajaran moral yang dapat dipelajari dan diterapkan pada kehidupan bermasyarakat.² Terdapat beberapa falsafah yang dapat diterapkan untuk membentuk keluarga Bahagia, salah satunya adalah *Mikul Dhuwur Mendhem Jero*. Falsafah ini merupakan bentuk dari menjaga harkat dan martabat oleh kalangan muda terhadap kalangan yang lebih tua.³

Hal tersebut dapat dilihat pada realita sosial masyarakat desa yang lebih memperhatikan norma adat dan budaya. Norma-norma tersebut ditujukan secara kultural pada lingkungan masyarakat.⁴ Sehingga pada dinamika masyarakat desa lebih dekat dengan norma adat dan budaya daripada norma agama. Hal tersebut menyebabkan norma agama kurang diperhatikan dan Masyarakat kurang mengetahui terkait implementasi norma-norma agama tersebut.⁵

Norma budaya dan norma agama pada hakikatnya memiliki aspek fungsional yang saling berhubungan dan bersifat simbiosis mutualisme.

² Ki Sigit Sapto Nugroho, *Mikul Dhuwur Mendhem Jero: nilai-nilai prinsip hidup orang Jawa* (Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2021).

³ *Ibid.*

⁴ Hayatunnisa, et. al., Konsep Etika dan Moralitas sebagai Materi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, *Jurnal Inspirasi Pendidikan (ALFIHRIS)*, 2 (2), 2024, hal. 77-84.

⁵ Hasiah, et. al., Dinamika Hak Asasi Manusia: Kajian Benturan Norma Agama dan Budaya dalam Perspektif Al-Qur'an, *AL FAWATIH: Jurnal Kajian al-Qur'an dan Hadis*, 5 (1), 2024, hal. 1-21.

Norma budaya merupakan suatu pedoman hidup masyarakat yang dibentuk dari kebutuhan serta kebiasaan masyarakat di lingkungan tersebut.⁶ Definisi tersebut selaras dengan norma agama yang dibentuk atas dasar penyelesaian masalah dan pemenuhan kebutuhan manusia secara universal.⁷ Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk menyelaraskan pemahaman masyarakat terkait norma budaya dan agama guna menumbuhkan lingkungan keluarga yang harmonis.

Pada penelitian ini secara umum bermaksud untuk menyelaraskan pemahaman masyarakat mengenai falsafah *Mikul Dhuwur Mendhem jero* dengan konsep Mubadalah yang berfungsi untuk menciptakan lingkungan keluarga yang adil dan harmonis. Secara lebih lanjut peneliti menjelaskan makna terkait falsafah *Mikul Dhuwur Mendhem Jero* dan Mubadalah pada penjelasan berikutnya.

Mikul Dhuwur Mendhem Jero berarti menjunjung tinggi dan memendam dalam-dalam. Namun jika diberikan makna secara implisit berarti, *Mikul Dhuwur* ialah menjunjung tinggi kehormatan keluarga, harga diri, dalam penguatan jati diri seseorang. Sedangkan *Mendem jero* memberikan makna berupa menyembunyikan kejelekan, keburukan keluarga ataupun pribadi sebagai ketangguhan diri.⁸ Falsafah ini menjelaskan

⁶ In Turyani, Erni Suharini, Hamdan Tri Atmaja, Norma dan Nilai Adat Istiadat dalam Kehidupan Sehari-Hari di Masyarakat, *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2 (2), 2024, hal. 234-243.

⁷ Hayatunnisa, et. al., Konsep Etika dan Moralitas.

⁸ Fitriya Nur Kumala, Titik Indarti, and Resdianto Permata Raharjo, Makna Mikul Duwur Mendem Jero Dalam Novel Hati Suhita Karya Khilma Anis, *Matapena: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 5, no. 2 (December 2022): 466–474.

bahwa menjunjung tinggi kehormatan dan menutupi keburukan baik itu orang lain maupun keluarga merupakan suatu kewajiban bagi kalangan muda.

Penerapan *Mikul Dhuwur Mendhem Jero* juga dapat berlaku didalam keluarga sebagai salah satu upaya untuk membentuk keluarga yang harmonis. Konsep makna *Mikul Dhuwur Mendhem Jero* ungkapan atau cerminan dari etika sosial dalam prinsip hidup orang Jawa. Menggambarkan rasa hormat atau patuh kepada orang lain.⁹ Etika seperti ini bisa terlihat pada diri anak kepada orangtua, istri kepada suami, dan sebagainya. Namun, dilihat dari makna falsafah tersebut tidak adil jika hanya ditujukan kepada kalangan yang lebih muda tetapi juga dapat diterapkan oleh kalangan tua kepada kalangan muda agar tidak ada kesenjangan dalam keluarga. Upaya menghindari terjadinya kesenjangan tersebut maka perlu pengembangan makna falsafah tersebut menggunakan perspektif yang lain seperti Mubadalah.

Mubadalah merupakan sebuah pandangan yang meniscayakan atas kesetaraan dan keadilan dalam membangun relasi antara laki-laki dan perempuan, dan saling menghadirkan kemanfaatan kepada keduanya tanpa ada unsur diskriminatif. Perspektif kesalingan ini bekerja sebagai cara pandang untuk menghormati martabat kemanusiaan setiap orang dan

⁹ Ki Sigit Sapto Nugroho, *Mikul Dhuwur Mendhem Jero: nilai-nilai prinsip hidup orang Jawa* (Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2021).

menghargai jati dirinya.¹⁰ Cara pandang ini mengarah pada kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki untuk menjaga keluarga tetap harmonis dan tidak menimbulkan sikap diskriminatif.

Rumah tangga yang dibangun akan menjadi kokoh apabila suami dan istri saling bersatu, saling bekerjasama, dan mendukung satu sama lain tanpa adanya permasalahan kekuasaan dalam rumah tangga.¹¹ Oleh karena itu pemahaman terhadap konsep mubadalah sangat penting guna menjaga keharmonisan keluarga serta menghindari terjadinya diskriminasi dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemaparan konsep diatas, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji pemahaman masyarakat Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk mengenai penerapan falsafah jawa *Mikul Dhuwur Mendem Jero* dalam menjunjung tinggi kehormatan dan menjaga rahasia atau aib pada kehidupan berkeluarga. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kecamatan Sukomoro yaitu masyarakat di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk masih menjaga tradisi dan adat istiadat yang diturunkan oleh leluhur seperti *nyadranan*, *selamatan*, *tayuban*, *piton-piton* dan lain-lain. Kajian tersebut dipilih oleh peneliti karena pada observasi awal yang dilakukan menemukan hasil bahwa rata-rata masyarakat kurang memahami pentingnya menjaga dan memelihara aib. Permasalahan tersebut

¹⁰ Ramdan Wagianto, "Konsep Keluarga Masalah dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Relevansinya dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 20, no. 1 (Januari 2021): 1-17.

¹¹ Mohammad Najich Chamdi, Keluarga Sakinah dan Problematikanya dalam Rumah Tangga, *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(1), 2020, hal. 899-100.

dilatarbelakangi oleh memudarnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan falsafah Jawa khususnya *Mikul Dhuwur Mendhem Jero* sebagai bentuk etika sosial yang digunakan di lingkungan masyarakat dan keluarga. Masyarakat sebagai para pelaku hukum berkewajiban untuk senantiasa menjaga keamanan serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut yang menjadi maksud peneliti mengambil judul “Penerapan Falsafah Jawa Mikul Dhuwur Mendem Jero Perspektif Mubadalah” sebagai upaya pembentukan budaya masyarakat yang saling menghargai perbedaan, memelihara keamanan, serta mampu hidup berdampingan dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada di dalamnya.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian pada sub bab sebelumnya, peneliti bermaksud melakukan penelitian lanjutan tentang hal berikut.

1. Bagaimana penerapan falsafah Jawa *Mikul Dhuwur Mendhem Jero* pada masyarakat Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana perspektif mubadalah terhadap penerapan falsafah Jawa *Mikul Dhuwur Mendhem Jero* pada masyarakat Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan falsafah Jawa *Mikul Dhuwur Mendhem Jero* pada masyarakat Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk Mengetahui bagaimana perspektif mubadalah terhadap penerapan falsafah Jawa *Mikul Dhuwur Mendhem Jero* pada masyarakat Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan yang dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yakni kegunaan teoritis yang berdampak pada keilmuan atau akademis serta kegunaan praktis yang diharapkan mampu membawa manfaat pada masyarakat. Adapun penyajian secara rinci mengenai kegunaan penelitian ini sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai pengembangan, teori, dan tambahan referensi mengenai Penerapan Falsafah Jawa *Mikul Dhuwur Mendhem Jero* Perspektif Mubadalah sehingga dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi keilmuan dan juga diharapkan bisa memberikan berbagai penjelasan mengenai Falsafah Jawa *Mikul Dhuwur Mendhem Jero* Perspektif Mubadalah.

E. Penegasan Istilah

Pada pembahasan penegasan istilah, peneliti membagi dalam bentuk dua jenis sebagai berikut.

1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian tidak terjadi adanya penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul penelitian ini. Istilah yang perlu peneliti jelaskan adalah, sebagai berikut:

a. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut Lukman Ali (2011:104) penerapan adalah mempraktekkan atau memasang". Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan.

b. Falsafah Jawa

Falsafah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat atau pandangan hidup.

c. Mikul Dhuwur Mendhem Jero

Mikul Dhuwur Mendhem Jero adalah menjunjung tinggi kehormatan orang lain dan mengubur dalam-dalam keburukan orang lain.

d. Mubadalah

Mubadalah berarti kesalingan dan kerja sama antar dua pihak yaitu saling mengganti, saling mengubah, saling menukar satu sama lain. Dalam buku Kiai Faqihudin Abdul Kodir yang berjudul “Qira’ah Mubadalah” menjelaskan prinsip mubadalah yang berfokus pada progresif untuk keadilan gender dalam Islam secara lengkap.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Penerapan Falsafah Jawa Mikul Dhuwur Mendhem Jero Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk) adalah bagaimana konteks dan penerapan falsafah Mikul Dhuwur Mendhem Jero menurut Perspektif Mubadalah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halamana pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain:

BAB I merupakan gambaran awal penelitian ini yang berisikan beberapa hal antara lain yaitu latar belakang masalah yang memaparkan alasan mengapa judul tentang penerapan *mikul dhuwur mendhem jero* dan bagaimana perspektif mubadalah terhadap penerapannya. Dari latar belakang tersebut memunculkan rumusan masalah yang menjadi inti dari penelitian ini. Maka perlu diketahui tujuan penelitian untuk mengetahui poin-poin penting yang ingin dicapai. Setelah itu perlu diketahui pula apa manfaat penelitian baik secara teoritis untuk dijadikan referensi penelitian tentang *mikul dhuwur mendhem jero*, maupun manfaat penelitian secara praktis untuk peneliti sendiri dan lembaga. Subbab terakhir dalam BAB I ini yaitu mengenai sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang arah penelitian yang dilakukan.

BAB II, dalam bab ini berisi tentang kajian teori tentang konsep *Mikul Dhuwur Mendhem Jero*, Konsep Mubadalah, dan penelitian terdahulu yang memaparkan beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema penelitian dalam skripsi ini, namun dengan fokus berbeda yang dijadikan bahan perbandingan dan juga referensi oleh peneliti.

BAB III, metode Penelitian yang mencakup tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, memuat tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Penerapan Falsafah Jawa *Mikul Dhuwur Mendhem Jero* oleh masyarakat Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.

Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sementara atau penelitian yang diteliti dilakukan.

BAB V, berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan akan digabungkan serta dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan penelitian terkait Penerapan Falsafah Jawa *Mikul Dhuwur Mendhem Jero Perspektif Mubadalah* oleh masyarakat di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk yang akan dibagi menjadi beberapa sub bab.

BAB VI, Berisikan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan Penerapan Falsafah Jawa *Mikul Dhuwur Mendhem Jero Perspektif Mubadalah* oleh masyarakat di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.